

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Tingkat 2

BONUS

Hak Pemegang Saham		Referensi Panduan
(B)A.1	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	Referensi Panduan
(B)A.1.1	Apakah perusahaan mempraktikkan pemungutan suara elektronik secara langsung dan aman secara in absentia pada rapat umum pemegang saham?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):II.C.6. Tujuan memfasilitasi partisipasi pemegang saham menunjukkan bahwa yurisdiksi dan/atau perusahaan mendorong perluasan penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan suara, termasuk pemungutan suara elektronik yang aman di semua perusahaan yang terdaftar. Prinsip-prinsip tersebut merekomendasikan agar pemungutan suara melalui kuasa diterima secara umum. Memang, penting bagi promosi dan perlindungan hak-hak pemegang saham bahwa investor dapat mengandalkan pemungutan suara melalui kuasa secara langsung.
Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham		Referensi Panduan
(B)B.1	Pemberitahuan Rapat Umum Tahunan	Referensi Panduan
(B)B.1.1	Apakah perusahaan merilis pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (dengan agenda rinci dan edaran penjelasan), sebagaimana diumumkan kepada Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal rapat?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.1. Pemegang saham harus diberikan informasi yang cukup dan tepat waktu mengenai tanggal, lokasi, dan agenda rapat umum, serta informasi yang lengkap dan tepat waktu mengenai masalah yang akan diputuskan dalam rapat. II.C.5 Partisipasi pemegang saham yang efektif dalam keputusan tata kelola perusahaan utama, seperti pencalonan dan pemilihan anggota dewan, harus difasilitasi. ICGN (2021) PRINSIP 10: 10.3 Pemberitahuan Rapat Dewan direksi harus memastikan agenda rapat dipublikasikan di situs web perusahaan setidaknya satu bulan sebelumnya.sebelum pertemuan berlangsung.
Keberlanjutan dan Ketahanan		Referensi Panduan
(B)C.1		
(B).C.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana ia mengelola risiko dan peluang terkait iklim?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.A.4. Jika suatu perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka kerja pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang dapat diverifikasi diungkapkan untuk memungkinkan investor menilai kredibilitas dan kemajuan dalam mencapai tujuan atau target yang diumumkan. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.5 Perubahan iklim Dewan direksi harus menilai dampak perubahan iklim pada model bisnis perusahaan dan bagaimana model tersebut akan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi nol emisi sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Hal ini termasuk menetapkan dan mengungkapkan target untuk mengurangi emisi karbon dan periode pencapaian. Jika risiko perubahan iklim, baik fisik maupun transisi, diidentifikasi sebagai material dan relevan, pelaporan harus mencakup pembahasan tentang proses uji tuntas, strategi, metrik, target, dan inisiatif yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut. TCFD, Metrik dan Targeta. Mengungkapkan metrik yang digunakan oleh organisasi untuk menilai risiko dan peluang terkait iklim sesuai dengan strategi dan proses manajemen risiko. b. Mengungkapkan emisi GRK dan risiko terkait pada Cakupan 1, Cakupan 2, dan jika sesuai, Cakupan 3 c. Menjelaskan target yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko dan peluang terkait iklim dankinerjanya terhadap target

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

(B).C.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutannya dijamin secara eksternal?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023) VI.A.5. Penerapan persyaratan secara bertahap harus dipertimbangkan untuk pengesahan jaminan tahunan oleh penyedia layanan jaminan yang independen, kompeten dan berkualifikasi sesuai dengan standar jaminan internasional yang berkualitas tinggi. standar untuk memberikan penilaian eksternal dan objektif atas pengungkapan terkait keberlanjutan suatu perusahaan. ICGN (2021) PRINSIP 7: 7.4 Laporan keberlanjutan Dewan direksi harus menyediakan pelaporan keberlanjutan untuk mencerminkan kompleksitas yang melekat dalam bisnis kontemporer dengan memadukan pertimbangan modal keuangan, manusia, dan alam dalam konteks arah strategis perusahaan saat ini dan masa depan. Pengungkapan tersebut harus: f. diperkuat jika memungkinkan melalui audit atau jaminan independen yang dilakukan setiap tahun dengan memperhatikan standar pengungkapan yang ditetapkan. GRI 2-5 Jaminan eksternal Organisasi harus: menjelaskan kebijakan dan praktiknya dalam mencari jaminan eksternal, termasuk apakah dan bagaimana badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior terlibat; Jika pelaporan keberlanjutan organisasi telah dijamin secara eksternal: i. menyediakan tautan atau referensi ke laporan jaminan eksternal atau pernyataan jaminan; ii. menguraikan apa yang telah dipastikan dan atas dasar apa, termasuk standar jaminan yang digunakan, tingkat jaminan yang diperoleh, dan batasan apa pun dari proses jaminan; iii. menjelaskan hubungan antara organisasi dan penyedia jaminan.
(B).C.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan? dan bagaimana perusahaan menanggapi kekhawatiran ESG para pemangku kepentingan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023) VI.B. Kerangka kerja tata kelola perusahaan hendaknya memungkinkan terjadinya dialog antara perusahaan, para pemegang sahamnya, dan para pemangku kepentingan untuk saling bertukar pandangan mengenai masalah keberlanjutan yang relevan bagi strategi bisnis perusahaan dan penilaiannya mengenai masalah apa saja yang seharusnya dianggap material. GRI 2-29 Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan Organisasi harus menjelaskan pendekatannya dalam melibatkan pemangku kepentingan, termasuk: i. Kategori pemangku kepentingan yang diajak bekerja sama dan bagaimana mereka diidentifikasi; ii. tujuan keterlibatan pemangku kepentingan; iii. bagaimana organisasi berusaha memastikan keterlibatan yang bermakna dengan para pemangku kepentingan
(B).C.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit/divisi/komite yang secara khusus bertanggung jawab untuk mengelola masalah keberlanjutan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi mempertimbangkan secara memadai berbagai risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika memenuhi fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang berkaitan dengan iklim. Ketika menjalankan fungsi utamanya, dewan direksi semakin memastikan bahwa masalah keberlanjutan yang material juga dipertimbangkan. Misalnya, dewan direksi dapat menilai apakah dan bagaimana masalah keberlanjutan memengaruhi profil risiko perusahaan. Penilaian tersebut juga dapat terkait dengan remunerasi dan nominasi eksekutif utama (misalnya apakah target yang terintegrasi ke dalam rencana kompensasi eksekutif dapat diukur, dikaitkan dengan risiko yang material secara finansial, dan memberikan insentif untuk pandangan jangka panjang) atau apakah komite dewan direksi tentang keberlanjutan akan berguna. ICGN (2021) PRINSIP 1: 1.1 Tanggung Jawab. akuntabilitas atas tata kelola keberlanjutan yang memastikan integrasi sumber daya manusia (terutama tenaga kerja) dan pengelolaan modal alam dalam strategi, inovasi, dan risiko;
(B).C.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan dewan direksi/komisaris terhadap risiko dan peluang terkait keberlanjutan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023) VI.C. Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan direksi mempertimbangkan secara memadai berbagai risiko dan peluang keberlanjutan yang material ketika memenuhi fungsi utama mereka dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal, termasuk yang berkaitan dengan risiko fisik dan transisi yang berkaitan dengan iklim. ICGN (2021) PRINSIP 1: 1.1 Tanggung Jawab f. mengawasi penilaian dan pengelolaan risiko perusahaan (termasuk risiko sistemik yang relevan seperti perubahan iklim, degradasi ekologi, kesenjangan sosial, dan transformasi digital) yang memengaruhi penciptaan dan pelestarian nilai berkelanjutan dan meninjau kebijakan setiap tahun, atau dengan setiap perubahan bisnis yang signifikan; TCFD, Tata Kelola.a. Jelaskan pengawasan dewan terhadap risiko dan peluang terkait iklim.

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

(B).C.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hubungan antara remunerasi direktur eksekutif dan manajemen senior serta kinerja keberlanjutan untuk tahun sebelumnya?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C. Ketika menjalankan fungsi utamanya, dewan direksi semakin memastikan bahwa masalah keberlanjutan yang material juga dipertimbangkan. Misalnya, dewan direksi dapat menilai apakah dan bagaimana masalah keberlanjutan memengaruhi profil risiko perusahaan. Penilaian tersebut juga dapat berkaitan dengan remunerasi dan nominasi eksekutif utama (misalnya, apakah Target yang terintegrasi ke dalam rencana kompensasi eksekutif harus dapat diukur dan dikaitkan dengan hal-hal yang material secara finansial risiko dan memberi insentif pada pandangan jangka panjang) atau bagaimana keberlanjutan didekati oleh dewan dan komite-komitennya ICGN (2021) PRINSIP 5: 5.3 Ukuran kinerja Selain metrik kinerja keuangan, indikator kuantitatif yang penting bagi penciptaan dan pelestarian nilai berkelanjutan perusahaan, seperti modal manusia dan modal alam, harus dipertimbangkan. Metrik yang memandu pemberian kinerja harus didasarkan pada data keuangan yang diaudit, dan, jika memungkinkan, indikator keberlanjutan yang terjamin. GRI 2-19 Kebijakan Remunerasi Organisasi harus menjelaskan bagaimana kebijakan remunerasi bagi anggota badan tata kelola tertinggi dan eksekutif senior berhubungan dengan tujuan dan kinerja mereka dalam kaitannya dengan pengelolaan organisasi. dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia.
(B).C.1.7	Apakah Sistem Pengungkapan Pelanggaran perusahaan dikelola oleh pihak/lembaga independen?	ICGN (2021) PRINSIP 4: Budaya perusahaan 4.2 Pengungkapan Pelanggaran Dewan direksi harus memastikan bahwa perusahaan memiliki mekanisme independen dan rahasia yang dengannya pekerja, pemasok, pemegang saham, atau pemangku kepentingan terkait dapat (tanpa takut akan pembalasan) menyampaikan masalah yang menjadi perhatian khusus terkait dengan potensi atau dugaan pelanggaran kode etik perusahaan atau hukum setempat.

(B).D. Pengungkapan dan transparansi		
(B).D.1	Kualitas Laporan Tahunan	Referensi Panduan
(B).D.1.1	Apakah laporan/pernyataan keuangan tahunan yang diaudit dirilis dalam waktu 60 hari sejak akhir tahun keuangan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): D. A. SISWA IV.A.1. Hasil keuangan dan operasional perusahaan. Laporan keuangan yang diaudit yang menunjukkan kinerja keuangan dan situasi keuangan perusahaan (biasanya termasuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan) merupakan sumber informasi yang paling banyak digunakan tentang perusahaan.

(MENJADI).	Tanggung Jawab Dewan	Dalam bagian ini, direktur/komisaris independen yang telah menjabat selama lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama, sejak tanggal pengangkatan pertama mereka, tidak akan dianggap independen meskipun mereka dianggap demikian di yurisdiksinya masing-masing.
-------------------	-----------------------------	--

(B).E.1 Kompetensi dan Keberagaman Dewan		
(B).E.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direktur/komisaris independen perempuan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): KAMIVE4. Yurisdiksi dan perusahaan juga harus mempertimbangkan langkah-langkah tambahan dan pelengkap untuk memperkuat jalur bakat perempuan di seluruh perusahaan dan memperkuat langkah-langkah kebijakan lain yang bertujuan untuk meningkatkan keberagaman dewan dan manajemen.
(B).E.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan yang terukur untuk menerapkan keberagaman dewan dan melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuannya?	
(B).E.2 Struktur Dewan		
(B).E.2.1	Apakah Komite Nominasi terdiri sepenuhnya dari direktur/komisaris independen?	ICGN (2021) PRINSIP 2: 2.2 Tingkat Kemandirian Dewan direksi harus terdiri dari mayoritas direktur non-eksekutif yang independen sebagai standar umum. Hal ini harus dianggap sebagai praktik terbaik tidak hanya untuk perusahaan dengan kepemilikan saham yang luas, tetapi juga untuk perusahaan dengan kepemilikan saham terkonsentrasi dan perusahaan anak. Paling tidak, perusahaan yang dikendalikan harus berusaha untuk menghubungkan tingkat independensi dewan direksi dengan saham ekonomi yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas.

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

(B)E.2.2	Apakah Komite Nominasi melakukan proses mengidentifikasi kualitas direktur yang selaras dengan arah strategis perusahaan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):VD6. Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan direksi yang formal dan transparan. Dewan direksi, dengan dukungan komite nominasi jika dibentuk, memiliki peran penting untuk memastikan bahwa proses nominasi dan pemilihan dipatuhi. Pertama, meskipun prosedur aktual untuk nominasi berbeda di setiap yurisdiksi, dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan transparan dan dipatuhi. Kedua, dewan direksi memiliki peran penting dalam menentukan profil kolektif atau individu anggota dewan direksi yang mungkin dibutuhkan perusahaan pada waktu tertentu, dengan mempertimbangkan pengetahuan, kompetensi, dan keahlian yang sesuai untuk melengkapi keterampilan dewan direksi yang ada. Ketiga, dewan direksi atau komite nominasi memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial untuk memenuhi profil yang diinginkan dan mengusulkan mereka kepada pemegang saham, dan/atau mempertimbangkan kandidat yang diajukan oleh pemegang saham.
(B)E.3	Pengangkatan dan Pemilihan Kembali Dewan Direksi	Referensi Panduan
(B)E.3.1	Apakah perusahaan menggunakan firma pencarian profesional atau sumber kandidat eksternal lainnya (seperti basis data direktur yang dibuat oleh badan direktur atau pemegang saham) saat mencari kandidat untuk dewan direksi/komisaris?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):VD6. Dewan direksi atau komite nominasi memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi kandidat potensial yang memenuhi profil yang diinginkan dan mengusulkan mereka kepada pemegang saham, dan/atau mempertimbangkan kandidat yang diajukan oleh pemegang saham.
(B)E.4	Struktur dan Komposisi Dewan	Referensi Panduan
(B)E.4.1	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif independen membentuk lebih dari 50% dari dewan direksi/komisaris untuk perusahaan dengan ketua independen?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):VE1. Dewan direksi harus mempertimbangkan untuk mengagaskan sejumlah anggota dewan independen yang mampu menjalankan penilaian independen untuk tugas-tugas yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Contoh tanggung jawab utama tersebut adalah memastikan integritas pelaporan keuangan dan pelaporan perusahaan lainnya, peninjauan transaksi pihak terkait, serta nominasi dan remunerasi anggota dewan direksi dan eksekutif utama.
(B)E.5	Pengawasan Risiko	Referensi Panduan
(B)E.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Dewan Direksi mengidentifikasi risiko utama terkait teknologi informasi termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan diintegrasikan ke dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023):VD2. Ketika menjalankan fungsi-fungsi utama ini, dewan direksi harus memastikan bahwa masalah keberlanjutan material dipertimbangkan. Dengan tujuan meningkatkan ketahanan, dewan direksi juga harus memastikan bahwa mereka memiliki proses yang memadai dalam kerangka manajemen risiko mereka untuk menangani risiko eksternal perusahaan yang signifikan, seperti krisis kesehatan, gangguan rantai pasokan, dan ketegangan geopolitik. Kerangka kerja ini harus berfungsi secara ex ante (karena perusahaan harus memupuk ketahanan mereka jika terjadi krisis) dan ex post (karena perusahaan harus dapat menyiapkan proses manajemen krisis pada awal peristiwa negatif yang tiba-tiba). Yang paling penting adalah manajemen risiko keamanan digital, yang bersifat dinamis dan dapat berubah dengan cepat. Risiko dapat terkait, antara lain, dengan keamanan dan privasi data, penanganan solusi cloud, metode autentikasi, dan perlindungan keamanan untuk personel jarak jauh yang bekerja di jaringan eksternal. Seperti halnya risiko lainnya, risiko ini harus diintegrasikan secara lebih luas dalam kerangka manajemen risiko perusahaan siklus secara keseluruhan.
(B)E.6	Kinerja Dewan	Referensi Panduan
(B)E.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko tingkat dewan yang terpisah?	ICGN (2021) PRINSIP 6: 6.5 Komite RisikoMeskipun tanggung jawab utama atas pendekatan manajemen risiko perusahaan berada di tangan seluruh dewan, memiliki komite risiko dapat menjadi mekanisme yang efektif untuk menghadirkan transparansi, fokus, dan penilaian independen yang dibutuhkan untuk mengawasi pendekatan perusahaan terhadap manajemen risiko dan pengendalian internal. Komite risiko, dan dewan secara umum, harus diberi informasi melalui sistem manajemen risiko dan pengendalian internal perusahaan secara menyeluruh.

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Tingkat 2

PENALTI

(P)Sebuah.	Hak Pemegang Saham	
(P)A.1	Hak dasar pemegang saham	Referensi Panduan
(P)A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai memberikan perlakuan yang sama untuk pembelian kembali saham kepada semua pemegang saham?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.A.
(P)A.2	Para pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, hendaknya diperkenankan berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang menyangkut hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan.	Referensi Panduan
(P)A.2.1	Apakah ada bukti adanya hambatan yang menghalangi pemegang saham berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.D. Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai berbagai masalah mengenai hak-hak dasar pemegang saham mereka sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, tunduk pada pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan.
(P)A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham dan harus diberitahu tentang peraturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.	Referensi Panduan
(P)A.3.1	Apakah perusahaan memasukkan agenda tambahan dan yang tidak diumumkan dalam pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.2
(P)A.3.2	Adalah Ketua Dewan dan Ketua semua Komite Dewan dan CEO tidak hadir pada Rapat Umum terakhir?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.C.
(P)A.4	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.	Referensi Panduan
Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan:		
(P)A.4.1	Perjanjian pemegang saham?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.D.
(P)A.4.2	Batasan pemungutan suara?	
(P)A.4.3	Hak suara ganda?	
(P)A.5	Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengendalian yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.	Referensi Panduan
(P)A.5.1	Apakah struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang terlihat jelas?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.A.3. Beberapa struktur modal seperti struktur piramida, kepemilikan silang, dan saham dengan hak suara terbatas atau ganda memungkinkan pemegang saham untuk menjalankan sejumlah kendali atas perusahaan yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka di perusahaan tersebut. Kelompok perusahaan sering kali merupakan struktur kompleks yang melibatkan beberapa lapisan anak perusahaan, termasuk di berbagai sektor dan yurisdiksi. Struktur ini dapat membatasi kemampuan pemegang saham nonpengendali dari perusahaan induk dan anak perusahaan untuk memengaruhi kebijakan perusahaan dan memahami risiko yang terlibat, dan dapat memungkinkan pemegang saham pengendali untuk mengambil keuntungan pribadi dari perusahaan kelompok. Mengingat potensi mekanisme ini untuk mendistribusikan kembali pengaruh pemegang saham terhadap kebijakan perusahaan, dan juga relevansinya terhadap penegakan peraturan pengambilalihan, pengungkapan struktur modal, grup, dan informasi lainnya seperti informasi mengenai akuisisi, maka diperlukan suatu mekanisme yang dapat mendistribusikan kembali pengaruh pemegang saham terhadap kebijakan perusahaan.
		struktur dan pengaturan pengendaliannya harus diperlukan. Pengungkapan tentang skema tersebut juga memungkinkan pemegang saham, pemegang utang, dan calon investor untuk membuat keputusan yang lebih tepat.
(P)B.	Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham	
(P)B.1	Perdagangan orang dalam dan praktik jual-beli kepentingan pribadi yang merugikan harus dilarang.	Referensi Panduan

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD		
(P)B.1.1	Pernahkah terjadi tindak pidana perdagangan orang dalam yang melibatkan direktur/komisaris, manajemen dan karyawan dalam tiga tahun terakhir?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): III.E. Investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya III.E.3. Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan peraturan yang berlaku ditegakkan. ICGN (2021) PRINSIP 4: 4.4 Transaksi saham karyawan Dewan direksi harus mengembangkan aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun oleh direktur dan karyawan dalam sekuritas milik perusahaan. Individu tidak boleh mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar.
(P)B.2	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang merugikan	Referensi Panduan
(P)B.2.1	Apakah ada kasus ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang berkaitan dengan transaksi material dengan pihak berelasi dalam tiga tahun terakhir?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): III. Investor institusional, pasar saham, dan perantara lainnya III.E. Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan aturan yang berlaku ditegakkan. ICGN (2021) PRINSIP 9: 9.3 Konflik kepentingan Dewan direksi harus memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai benturan kepentingan ditetapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh direksi, manajemen, pekerja, dan pihak terkait lainnya, termasuk anggota kelompok usaha terkait. Jika seorang direksi memiliki kepentingan dalam suatu masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan direksi, maka direksi tersebut harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan suara pada masalah tersebut atau memberikan pengaruh. 9.4 Transaksi dengan pihak berelasi Dewan direksi harus mengembangkan, mengadopsi, dan mengungkapkan Kebijakan Transaksi Pihak Terkait (RPT) dan memiliki proses yang kuat untuk menyetujui, meninjau, dan memantau RPT dan setiap konflik kepentingan yang melekat. Ini termasuk membentuk komite direktur independen, baik sebagai komite terpisah, atau komite yang sudah ada yang terdiri dari direktur independen, misalnya komite audit.
(P)B.2.2	Apakah ada RPT yang dapat diklasifikasikan sebagai bantuan keuangan (yakni tidak dilakukan secara independen) kepada entitas selain perusahaan anak yang dimiliki sepenuhnya?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): II.G. Pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan penyalahgunaan oleh, atau demi kepentingan, pemegang saham pengendali yang bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki sarana pemulihan yang efektif. Tindakan penyalahgunaan terhadap diri sendiri harus dilarang.
Peran pemangku kepentingan		
(P)C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati.	Referensi Panduan
(P)C.1.1	Apakah pernah terjadi pelanggaran hukum terkait ketenagakerjaan/ketenagakerjaan/konsumen/kepailitan/komersial/persaingan atau masalah lingkungan?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.D. Hak-hak para pemangku kepentingan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang atau melalui kesepakatan bersama harus dihormati.(8) Perusahaan juga disarankan untuk menetapkan dan memastikan efektivitas pengendalian internal, etika, dan program atau langkah-langkah kepatuhan untuk mematuhi hukum, peraturan, dan standar yang berlaku, termasuk undang-undang yang mengkriminalisasi penyuapan pejabat publik asing, sebagaimana diwajibkan dalam Konvensi Anti-Penyuapan OECD, dan bentuk-bentuk penyuapan dan korupsi lainnya. Selain itu, kepatuhan juga harus terkait dengan hukum dan peraturan lainnya seperti yang mencakup sekuritas, perpajakan, persaingan, dan kondisi kerja dan keselamatan.
(P)C.2	Ketika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur.dasar.	Referensi Panduan
(P)C.2.1	Apakah perusahaan pernah menghadapi sanksi oleh regulator karena gagal membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditentukan untuk peristiwa material?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV.D.4. Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses terhadap informasi yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan teratur.
(P)C.2.2	Apakah ada bukti bahwa perusahaan terlibat dalam kegiatan greenwashing?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.C. Dewan direksi harus memastikan bahwa aktivitas lobi perusahaan koheren dengan tujuan dan target terkait keberlanjutan.Dewan direksi harus secara efektif mengawasi kegiatan lobi yang dilakukan manajemen dan keuangan atas nama perusahaan, untuk memastikan bahwa manajemen memberikan perhatian yang semestinya pada strategi jangka panjang untuk keberlanjutan yang diadopsi oleh dewan direksi. Misalnya, melobi terhadap kebijakan penetapan harga karbon apa pun dapat diharapkan untuk meningkatkan keuntungan jangka pendek perusahaan tetapi tidak sejalan dengan tujuan perusahaan untuk melakukan transisi yang teratur ke tingkat karbon rendah.ekonomi karbon.
(P)D.	Pengungkapan dan transparansi	
(P)D.1	Sanksi dari regulator pada laporan keuangan	Referensi Panduan

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

(P)D.1.1	Apakah perusahaan menerima "pendapat wajar dengan pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): IV: Pengungkapan dan Transparansi IV.B. Informasi harus disiapkan dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi dan pengungkapan yang diakui secara internasional.IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan direksi dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. IV.D. Auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan memiliki kewajiban terhadap perusahaan untuk menjalankan kehati-hatian profesional dalam melaksanakan audit demi kepentingan publik. ICGN (2021) PRINSIP 8: 8.2 Audit eksternalDewan harus menetapkan prosedur formal untuk memastikan audit eksternal yang efektif dan independen terhadap
(P)D.1.2	Apakah perusahaan menerima "pendapat tidak wajar" dalam laporan audit eksternalnya?	
(P)D.1.3	Apakah perusahaan menerima "pendapat penafian" dalam laporan audit eksternalnya?	
(P)D.1.4	Apakah perusahaan pada tahun lalu telah merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi?	laporan keuangan perusahaan untuk memberikan kepastian kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan terkait di seluruh posisi keuangan, kinerja, dan prospek perusahaan. Hubungan pelaporan langsung auditor eksternal dan akuntabilitas harus diberikan kepada komite audit independen.

(P)E.	Tanggung Jawab Dewan	
(P)E.1	Kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan, dan hukum yang berlaku	Referensi Panduan
(P)E.1.1	Apakah ada bukti bahwa perusahaan tersebut tidak mematuhi aturan dan ketentuan pencatatan apa pun selain aturan pengungkapan selama setahun terakhir?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VI.D.8. Memastikan integritas sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan untuk pengungkapan, termasuk audit eksternal yang independen, dan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, sesuai dengan hukum dan standar yang relevan.Perusahaan juga disarankan untuk menetapkan dan memastikan efektivitas pengendalian internal, etika, dan program atau langkah kepatuhan untuk mematuhi hukum, peraturan, dan standar yang berlaku, termasuk undang-undang yang mengkriminalisasi penyuaian pejabat publik asing, sebagaimana diwajibkan dalam Konvensi Anti-Suap OECD, dan bentuk-bentuk penyuaian dan korupsi lainnya. Selain itu, kepatuhan juga harus terkait dengan hukum dan peraturan lainnya seperti yang mencakup sekuritas, perpajakan, persaingan, serta kondisi kerja dan keselamatan. Undang-undang lain yang mungkin berlaku termasuk undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, lingkungan hidup, penipuan dan uang.pencucian uang. Program kepatuhan semacam itu juga akan mendukung kode etik perusahaan.
(P)E.1.2	Pernahkah ada kasus di mana direktur non-eksekutif/komisaris mengundurkan diri dan mengemukakan masalah terkait tata kelola?	KODE INGGRIS (JULI 2018)Ketentuan 8. Jika direktur memiliki kekhawatiran tentang operasi dewan direksi atau manajemen perusahaan yang tidak dapat diselesaikan, kekhawatiran mereka harus dicatat dalam notulen rapat dewan direksi. Saat mengundurkan diri, direktur non-eksekutif harus memberikan pernyataan tertulis kepada pimpinan, untuk diadarkan ke dewan direksi, jika mereka memiliki kekhawatiran tersebut.
(P)E.2	Struktur Dewan	Referensi Panduan
(P)E.2.1	Apakah Perusahaan memiliki direktur/komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun (mana yang lebih tinggi) dalam kapasitas yang sama?1 Jangka waktu lima tahun harus ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011.	ICGN (2021) PRINSIP 3: 3.4 KepemilikanDirektur non-eksekutif yang independen harus menjabat selama jangka waktu yang sesuai untuk memastikan mereka memberikan kontribusi yang tidak memihak terhadap diskusi dan pengambilan keputusan dewan. Batasan masa jabatan, jika ada, dan identitas direktur yang telah melampaui batasan tersebut (dan dengan demikian tidak lagi dianggap independen) harus diungkapkan. Masa jabatan direktur harus ditinjau oleh Komite Nominasi setiap tahun dan pemilihan kembali direktur bergantung pada evaluasi yang memuaskannya atas kontribusinya terhadap dewan.
(P)E.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi dengan benar deskripsi semua direktur mereka sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif?	ICGN (2021) PRINSIP 2: 2.6 Kriteria independensiDewan direksi harus mengidentifikasi dalam laporan tahunan nama-nama direktur yang dianggap oleh dewan direksi sebagai direktur independen dan yang mampu menjalankan penilaian independen tanpa dipengaruhi oleh pihak luar.
(P)E.2.3	Apakah perusahaan tersebut memiliki direktur independen/non-eksekutif/komisaris yang menjabat pada lebih dari lima dewan direksi perusahaan publik?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VE3. Anggota dewan harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawabnya.Jabatan di terlalu banyak dewan atau komite dapat mengganggu kinerja anggota dewan. Beberapa yurisdiksi telah membatasi jumlah posisi dewan yang dapat dipegang. Pembatasan khusus mungkin kurang penting daripada memastikan bahwa anggota dewan menikmati legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham.
(P)E.3	Audit Eksternal	Referensi Panduan

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

(P)E.3.1	Apakah ada direktur atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra auditor eksternal saat ini (dalam 2 tahun terakhir)?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023)IV.C. Audit eksternal tahunan harus dilakukan oleh auditor yang independen, kompeten, dan berkualifikasi sesuai dengan standar audit, etika, dan independensi yang diakui secara internasional untuk memberikan keyakinan yang wajar kepada dewan direksi dan pemegang saham tentang apakah laporan keuangan disiapkan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku.Penyediaan layanan non-audit oleh auditor eksternal kepada suatu perusahaan dapat merusak independensi mereka dan mungkin melibatkan mereka dalam mengaudit pekerjaan mereka sendiri atau menimbulkan ancaman lain terhadap independensi. Untuk menghadapi ancaman potensial tersebut, beberapa yurisdiksi mengharuskan pengungkapan pembayaran kepada auditor eksternal untuk layanan non-audit. Contoh ketentuan lain yang dirancang untuk mempromosikan independensi auditor eksternal termasuk larangan atau pembatasan ketat pada sifat pekerjaan non-audit yang dapat dilakukan oleh auditor untuk klien audit mereka; komunikasi berkala kepada komite audit yang membahas sifat, waktu dan biaya pekerjaan non-audit (termasuk persetujuan pekerjaan tersebut) serta hubungan yang dapat mengancam independensi auditor; rotasi wajib auditor (baik mitra atau dalam beberapa kasus perusahaan audit); masa kerja tetap untuk auditor; audit bersama; larangan sementara atas pekerjaan mantan auditor oleh perusahaan yang diaudit; dan melarang auditor atau tanggungan mereka memiliki saham keuangan atau peran manajemen di perusahaan yang mereka audit. Beberapa yurisdiksi mengambil pendekatan regulasi yang lebih langsung dan membatasi persentase pendapatan non-audit yang dapat diterima auditor dari klien tertentu atau membatasi persentase total pendapatan auditor yang dapat berasal dari satu klien.
(P)E.4	Struktur dan komposisi dewan	Referensi Panduan
(P)E.4.1	Apakah ketua telah menjadi CEO perusahaan dalam tiga tahun terakhir?	Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD (2023): VE Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan. Di yurisdiksi dengan sistem dewan direksi tingkat tunggal, objektivitas dewan direksi dan independensinya dari manajemen dapat diperkuat dengan pemisahan peran kepala eksekutif dan ketua. Pemisahan kedua jabatan tersebut dianggap sebagai praktik yang baik, karena dapat membantu mencapai keseimbangan kekuasaan yang tepat, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan kapasitas dewan direksi untuk membuat keputusan yang independen dari manajemen. Penunjukan direktur utama yang independen dari manajemen juga dianggap sebagai alternatif praktik yang baik di beberapa yurisdiksi jika peran tersebut ditetapkan dengan kewenangan yang cukup untuk memimpin dewan direksi dalam kasus-kasus di mana manajemen memiliki konflik yang jelas. ICGN (2021) PRINSIP 2:2.5 Suksesi CEO ke KetuaPraktik CEO perusahaan yang pensiun tetap menjadi direktur di dewan direksi harus dicegah, terlepas dari adanya masa tenang, atau jika praktik ini benar-benar terjadi, CEO yang pensiun tidak boleh bertugas di komite dewan yang mengharuskan perwakilan independen. Jika, sebagai pengecualian, dewan memutuskan bahwa CEO yang pensiun harus menggantikannya sebagai ketua, dewan harus berkonsultasi dengan pemegang saham terlebih dahulu dengan menetapkan alasan yang meyakinkan dan memberikan penjelasan terperinci dalam laporan tahunan. Kecuali jika ada keadaan luar biasa, harus ada jeda dalam masa jabatan di antara peran-peran tersebut (misalnya, periode dua tahun).

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

(P)E.4.2	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif menerima opsi, saham kinerja atau bonus?	KODE INGGRIS (JULI 2018)Ketentuan 34. Tingkat remunerasi untuk ketua dan semua direktur non-eksekutif harus mencerminkan komitmen waktu dan tanggung jawab jabatan. Remunerasi untuk semua direktur non-eksekutif tidak boleh mencakup opsi saham atau elemen terkait kinerja lainnya. KODE ASX (FEB 2019) Kotak 8.2: Pedoman yang disarankan untuk remunerasi direktur non-eksekutif Komposisi: direktur non-eksekutif harus diberi remunerasi dalam bentuk biaya tunai, kontribusi dana pensiun, dan manfaat non-tunai sebagai pengganti biaya (seperti pengorbanan gaji ke dana pensiun atau ekuitas). Remunerasi tetap: tingkat remunerasi tetap untuk direktur non-eksekutif harus mencerminkan komitmen waktu dan tanggung jawab peran. Remunerasi berbasis kinerja: direktur non-eksekutif tidak boleh menerima remunerasi berbasis kinerja karena dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan dan mengorbankan objektivitas mereka.Remunerasi berbasis ekuitas: secara umum dapat diterima bagi direktur non-eksekutif untuk menerima sekuritas sebagai bagian dari remunerasi mereka untuk menyalurkan kepentingan mereka dengan kepentingan pemegang sekuritas lainnya.80 Namun, direktur non-eksekutif secara umum tidak boleh menerima opsi dengan rintangan kinerja yang menyertainya atau hak kinerja sebagai bagian dari remunerasi mereka karena hal tersebut dapat menyebabkan bias dalam pengambilan keputusan mereka dan mengorbankan objektivitas mereka.Pembayaran pemutusan hubungan kerja: direktur non-eksekutif tidak boleh diberikan tunjangan pensiun selain dana pensiun.
LAMPIRAN		
Apakah pemegang saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam:		
A.2.1	Perubahan pada anggaran dasar perusahaan?	Prinsip II G20/OECD (2015)(B) Pemegang saham harus diberi informasi yang cukup mengenai, dan mempunyai hak untuk menyetujui atau berpartisipasi dalam, keputusan-keputusan yang menyangkut perubahan-perubahan mendasar perusahaan seperti: (1) perubahan anggaran dasar, akta pendirian atau dokumen-dokumen sejenis yang mengatur perusahaan.
A.2.2	Otorisasi saham tambahan?	Prinsip II (B) G20/OECD (2015):(2) otorisasi saham tambahan.
A.2.3	Pengalihan semua atau sebagian besar aset, yang pada dasarnya mengakibatkan penjualan perusahaan?	Prinsip II (B) G20/OECD (2015): (3) transaksi luar biasa, termasuk pengalihan seluruh atau sebagian besar aset, yang pada dasarnya mengakibatkan penjualan perusahaan
B.1.1	Apakah saham biasa atau saham biasa perusahaan memiliki satu suara untuk satu saham?	Prinsip OECD II E. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas harus diperlakukan sama. Struktur dan pengaturan modal yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan ekuitas mereka harus diungkapkan.1. Dalam setiap seri kelas, semua saham harus memiliki hak yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak yang melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak ekonomi atau hak suara harus tunduk pada persetujuan kelas saham yang terkena dampak negatif. Prinsip ICGN 9.1 Berbagi kelasInformasi yang memadai tentang atribut material dari semua kelas dan seri saham perusahaan harus diungkapkan secara tepat waktu. Saham biasa atau biasa harus memiliki satu suara untuk setiap saham. Penyimpangan dari standar 'satu saham, satu suara' yang memberikan pemegang saham tertentu kekuasaan yang tidak proporsional dengan kepentingan ekonomi mereka harus diungkapkan dan dijelaskan. Struktur saham kelas ganda harus terus ditinjau dan harus disertai dengan perlindungan ekstra yang sepadan bagi pemegang saham minoritas, terutama jika terjadi tawaran pengambilalihan.
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau peraturan yang melarang direktur/komisaris dan karyawan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar?	Prinsip OECD III E. Perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar harus dilarang dan aturan yang berlaku ditegakkan. Prinsip 4 ICGN. Budaya Perusahaan 4.5 Transaksi Saham KaryawanHarus ada aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun oleh direktur dan karyawan dalam sekuritas milik perusahaan. Individu tidak boleh mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung dari pengetahuan yang tidak tersedia secara umum di pasar.
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan direktur/komisaris untuk mengungkapkan kepentingan mereka dalam transaksi dan konflik kepentingan lainnya?	Prinsip OECD II F. Transaksi dengan pihak terkait harus disetujui dan dilakukan dengan cara yang memastikan pengelolaan konflik kepentingan yang tepat dan melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.1. Konflik kepentingan yang melekat dalam transaksi pihak terkait harus ditangani. 2. Anggota dewan dan eksekutif kunci harus diharuskan untuk mengungkapkan kepada dewan apakah mereka, secara langsung, tidak langsung atau atas nama pihak ketiga, memiliki kepentingan material dalam setiap transaksi atau masalah yang secara langsung mempengaruhi korporasi. Prinsip ICGN9.3 Konflik kepentingan

ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

		<p>Kebijakan dan prosedur tentang benturan kepentingan harus ditetapkan, dipahami, dan dilaksanakan oleh direktur, manajemen, karyawan, dan pihak terkait lainnya. Jika seorang direktur memiliki kepentingan dalam suatu masalah yang sedang dipertimbangkan oleh dewan, maka direktur tersebut harus segera menyatakan kepentingan tersebut dan tidak diperbolehkan memberikan suara pada masalah tersebut atau memberikan pengaruh. 9.4 Transaksi dengan pihak berelasi Proses peninjauan dan pemantauan transaksi pihak terkait harus diungkapkan. Untuk transaksi yang signifikan, komite direktur independen harus dibentuk untuk memeriksa dan menyetujui transaksi tersebut.</p>
D.2.6	<p>Rincian kehadiran masing-masing direktur/komisaris pada seluruh rapat direktur/komisaris yang diadakan selama tahun tersebut</p>	<p>PRINSIP VI G20/OECD: Tanggung Jawab Dewan (E) Dewan direksi harus mampu menjalankan penilaian independen dan objektif terhadap urusan perusahaan. 3. Anggota dewan harus mampu berkomitmen secara efektif terhadap tanggung jawabnya. Jabatan di terlalu banyak dewan direksi dapat mengganggu kinerja anggota dewan direksi. Beberapa negara telah membatasi jumlah jabatan dewan direksi yang dapat dipegang. Pembatasan tertentu mungkin tidak terlalu penting daripada memastikan bahwa anggota dewan direksi memiliki legitimasi dan kepercayaan di mata pemegang saham. Oleh karena itu, pengungkapan tentang keanggotaan dewan direksi lainnya kepada pemegang saham merupakan instrumen utama untuk meningkatkan nominasi dewan direksi. Pencapaian legitimasi juga akan difasilitasi oleh publikasi catatan kehadiran untuk masing-masing anggota dewan direksi (misalnya apakah mereka telah absen dalam sejumlah besar rapat) dan pekerjaan lain yang dilakukan atas nama dewan direksi dan remunerasi terkait.</p>